

RPD ACEH BARAT 2023-2026 JABARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Sekda Aceh Barat, saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD, Senin (7/3/2022) di Aula Cut Nyak Dhien Bappeda Meulaboh.

SERAMBINNEWS.COM, MEULABOH - RKPD Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat tahun 2023-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPA dan program strategis nasional.

Hal tersebut disampaikan Sekda Aceh Barat, Marhaban saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal RKPD, Senin (7/3/2022) di Aula Cut Nyak Dhien Bappeda di Meulaboh. Menurutnya, forum ini merupakan momen tepat bagi semua stakeholder untuk mengkomunikasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017. Untuk itu, ia berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan untuk mencurahkan ide, gagasan, sumbang saran, serta berbagai masukan guna penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Aceh Barat tahun 2023.

"RKPD harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur, sehingga pembangunan kedepan lebih terarah, mampu menjawab isu-isu strategis, serta memberikan manfaat bagi masyarakat," harapnya. Dalam proses penyusunan RKPD Aceh Barat tahun 2023, Marhaban berharap seluruh SKPK serta stakeholder lainnya untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan, terintegratif dan inovatif.

Sementara Plt Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa rancangan RPD tahun 2023-2026 telah selesai dan nantinya akan menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pembangunan di Aceh Barat ini. Hal

tersebut adalah siklus dan tahapan dari perencanaan pembangunan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Karena tidak adanya Pilkada, dokumen RPD ini tidak terdapat visi misi Kepala daerah, sehingga nilai tertingginya adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan di masing-masing Provinsi,” sebutnya. Selain itu, penyusunan RPD tahun 2023-2026 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/kota tahun 2017-2022 pungkasnya.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/03/08/rpd-aceh-barat-2023-2026-jabarkan-prioritas-pembangunan-daerah>, Selasa, 8 Maret 2022.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 3
Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
 - b. Pasal 4
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:
 - 1) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - 2) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - 3) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
 - 4) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.
 - c. Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- 1) teknokratik;
- 2) partisipatif;
- 3) politis; dan
- 4) atas-bawah dan bawah-atas.

d. Pasal 9

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- 1) holistik-tematik
- 2) integratif; dan
- 3) spasial.

e. Pasal 11

- 1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- 2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) RPJPD;
 - b) RPJMD; dan
 - c) RKPD.
- 3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b) Renja Perangkat Daerah.

f. Pasal 12

- 1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- 2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

- 3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.